

**KAJIAN PUTUSAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 70-K/PM I-
05/AD/XI/2016)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Wahyu Pratama Febriandini

E0015418

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENULISAN HUKUM (Skripsi)

**KAJIAN PUTUSAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI (Studi Putusan
Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016)**

Oleh:


Wahyu Pratama Febriandini

NIM. E0015418

**Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 27 September 2019

Dosen Pembimbing



**Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 195706291985031002**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN PUTUSAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI (Studi Putusan
Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016)**

Disusun Oleh:

Wahyu Prtatama Febriandini

NIM. E0015418

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Oktober 2019

Dewan Penguji

1. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum.**


NIP. 196202091989031001


2. **Kristivadi, S.H., M.Hum.**


NIP. 195812251986011001

3. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.**

NIP. 195706291985031002


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Wahyu Pratama Febriandini

NIM : E0015418

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul :
KAJIAN PUTUSAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI (Studi Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016) adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima Sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 27 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Pratama Febriandini

NIM. E0015418

ABSTRAK

WAHYU PRATAMA FEBRIANDINI, E0015418. 2019. KAJIAN PUTUSAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI (Studi Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016). Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterbuktian dalam perkara insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer serta pertimbangan Hakim Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana insubordinasi. Dalam rangka menjelaskan mengenai pembahasan diatas, maka jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 bahwa keterbuktian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pertimbangan Hakim Militer menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana insubordinasi yang menghasilkan amar putusan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sudah memenuhi unsur dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Kata Kunci: Peradilan Militer, Insubordinasi, Keterbuktian, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

WAHYU PRATAMA FEBRIANDINI, E0015418. 2019. CRIMINAL VERDICT STUDY FOR MILITARY MEMBERS TAKING ACTION OF INSUBORDINATION (Study of Pontianak Military Court I-05 Verdict Number 70-K / PM I-05 / AD / XI / 2016). Faculty of law, Sebelas Maret University, Surakarta

This study aims to find out the evidence in the case of insubordination conducted by members of the military and the consideration of the Military Judge who declared the Defendant guilty in committing the crime of insubordination. In order to explain the discussion above, then the type of research the author uses in arranging this legal research is normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The legal material analysis technique used by the author is to use legal reasoning with syllogism deduction method that is drawing conclusion based on the major premise in the form of legal rules and minor premise in the form of legal fact in the Verdict of the Military Court Number 70-K/PM I-05/AD/XI/2016. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research in the verdict of the Pontianak Military Court Number 70-K / PM I-05 / AD / XI / 2016 that the evidence of the insubordination of criminal acts committed by the Defendant is in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and the Defense of the Military Judge declared the Defendant guilty of committing an insubordination crime which resulted in a sentence in the form of imprisonment for 8 (eight) months had fulfilled the elements in Article 106 paragraph (1) KUHPM.

Keywords: Military Trial, Insubordination, Evidence, Judge Consideration

MOTTO

Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar.


Muhammad Ali

Pendidikan merupakan tiket untuk masa depan. Hari esok untuk orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya hari ini.

Malcolm X

Betapa bodohnya manusia, Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Ali bin Abi Thalib



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* sang penguasa alam atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya
2. Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'ala Wa Sallam*, sebagai *Uswatun Hasanah* yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya.
3. Ayahanda Sukadi dan ibunda Warni yang telah memberikan kasih sayang yang sangat tulus dan doa tak terhingga kepada penulis
4. Adikku Briptu. Edo Kurniawan Julandini yang selalu memberi tambahan motivasi dan semangat dalam segala hal.
5. Sahabat kontrakan Scalany Kelvin Hanuka, Wimasaritwa Danar Prahyanagan, M. Thoriq Ardiansyah, Zolla Andre Pramono, M. Andi Nabila, Soni Gunwawn, A'lani Rovis, Didya Ikhsan, Bahrul Ulum, Taufik Hidayat yang memberikan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Sahabat kampus Playboy Tobat Faishal Muhadzib, Feisal Brahmasta, Naufal Adib, Rizka Okta, Syahrul Rahmansyah, Aldrian Rakha yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam pengerjaan penulisan hukum skripsi.
7. Sahabat-sahabatku KKN Desa Mantren Kabupaten Pacitan yang telah memberikan dan berbagi pengalaman.
8. Sahabat-sahabatku kelompok magang di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan kesan baik selama kegiatan magang dan berbagai ilmu mengenai penulisan hukum skripsi.
9. Sahabat-sahabtku seperjuangan Hukum Acara Pidana yang telah membantu dan saling bertukar pikiran dalam proses penulisan hukum skripsi ini.
10. Teman-temanku tim bola voli FH UNS yang telah memberikan wawasan dan pengalaman.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret angkatan 2015.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

13. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman nyata untuk menghadapi kehidupan sesungguhnya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat, hidayah, dan karuniaNya dan tidak lupa saya panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallahu 'alaihi Wa Sallam sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul **KAJIAN PUTUSAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI (Studi Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016)**. Penulisan hukum ini merupakan tugas akhir guna syarat akademis untuk memperoleh gelar strata 1 (sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari keberhasilan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:


1. *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang senantiasa memberi perlindungan dan segala petunjuk dalam setiap langkah.
2. Nabi besar Muhammad *Shallahu 'alaihi Wa Sallam*, semoga penulis dapat istiqomah di jalan-Nya.
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara.
5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan tugas akhir ini agar dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Luthfiyah Trini Hastuti, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang sudah membimbing selama dibangku perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses perkuliahan dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari atau sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik *Allah Subhanahu Wa' Ta'ala*. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritikan dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 27 September 2019

Penulis,



Wahyu Pratama Febriandini

NIM. E0015418

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Umum tentang Peradilan Militer	12
2. Tinjauan tentang Jenis-jenis Tindak Pidana Militer	13
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Insubordinasi	15
4. Tinjauan tentang Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	23
5. Tinjauan tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian	27
6. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	32
B. Kerangka Pemikiran	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37

1. Identitas Terdakwa	37
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	37
3. Dakwaan Oditur Militer	40
4. Tuntutan Oditur Militer	45
5. Pertimbangan Hakim	45
6. Amar Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak	47
B. Pembahasan	48
1. Kesesuaian Keterbuktian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan oleh Terdakwa dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	48
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Militer yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer	55
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	